



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Wartono; NIK: 3404112310730002; Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, 23 Oktober 1973; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Warga Negara: Indonesia; Status Perkawinan: Cerai Mati; Pekerjaan: Pedagang; Alamat: Karang Sari, RT 001 RW 031, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman; No. HP: 0895421884066; Email: paswazenada@gmail. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas *a quo*;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 11 Desember 2023 dibawah register Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Kuasa Untuk Melakukan Perbuatan Hukum anak dibawah umur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara Wartono dengan Sri Anis Wijanti dihadapan di hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/22/XI/2000, tertanggal 25 November 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Maulida Anita Putri; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 06 Juni 2001 (Umur: 22 Tahun);

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun);
- c. Zenada Nur Mazida Paswa; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 28 Januari 2011 (Umur: 12 Tahun);
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Sri Anis Wijanti telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 01 Februari 2020, karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No: 3404-KM-30072020-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 30 Juli 2020 dan selanjutnya disebut Almarhumah;
4. Bahwa Almarhumah yang bernama Sri Anis Wijanti meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan ada 2 (dua) anak yang masih di bawah umur yaitu Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) dan Zenada Nur Mazida Paswa; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 28 Januari 2011 (Umur: 12 Tahun);
5. Bahwa anak yang bernama Paswa Bima Cesar adalah anak kandung Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2254/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Maret 2008;
6. Bahwa anak kandung Pemohon yang mempunyai hak/aset peninggalan almarhumah yang bernama Paswa Bima Cesar atas 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m²;
7. Bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon yang bernama Paswa Bima Cesar masih dibawah umur maka untuk pengurusan hak/aset sebagaimana poin 6 (enam) tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
8. Bahwa Pemohon selaku Suami Almarhumah yang bertindak sebagai wali bagi anak yang bernama Paswa Bima Cesar bermaksud melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset sebagaimana poin 6 (enam) dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) (masih di bawah umur) dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Suami Almarhumah untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset sebagaimana poin 6 (enam) dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
3. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pihak Pemohon hadir, demikian juga pihak ahli waris lainnya ada yang hadir dan ada pula yang tidak berhadir, namun telah memberikan persetujuannya akan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penetapan anak Pemohon yang bernama: Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) (masih di bawah umur) dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan; yang dilakukan secara *e-court* berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah mengerti tentang penjelasan tersebut, dan tetap akan melanjutkan persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No.3404111906070001 atas nama Wartono, diberi tanda bukti.....P-1;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-30072020-0024 atas nama Sri Anis Wijanti, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/22/XI/2000 atas nama Wartono dengan Sri Anis Wijanti, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2254/R/2008 atas nama Paswa Bima Cesar tertanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 18114 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-05052023-0077 atas nama Tukirah tertanggal 05 Mei 2023, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan / Keterangan Warisan atas nama Tukirah, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Ahli Waris almarhumah Tukirah tertanggal 08 November 2023, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan atas nama Tukirah, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kerelaan Tidak Menerima Pembagian Warisan, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Pernyataan Perwalian atas nama Paswa Bima Caesar dan Zenada Nur Mazida Paswa, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Beda Nama atas nama Ahli Waris dari Tukirah (Alm), diberi tanda buktiP-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Mengajukan Permohonan: Pembagian Waris, tertanggal 08 November 2023, diberi tanda bukti.....P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404112310730002 atas nama Wartono, diberi tanda bukti.....P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa dan meneliti surat bukti Pemohon tersebut dipersidangan dan ternyata bahwa bukti P - 1 sampai dengan P -14 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 adalah fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, dilegalisasi kemudian diparaf oleh Hakim,

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya asli/fotokopi surat-surat bukti tersebut sebagai pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Moh Ilyas Khoirul Zaman, dibawah janji dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar saksi; saksi adalah adik kandung dari almarhumah Sri Anis Wijanti yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mengapa dimintai keterangan dimuka persidangan oleh karena Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya bernama: Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) dan bermaksud pula untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m2 dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Sari RT/RW 001/031, Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Anis Wijanti pada tanggal 25 November 2000 di KUA Kecamatan Ngemplak, Sleman;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Maulida Anita Putri (umur 22 tahun), Paswa Bima Cesar (umur 16 tahun), Zenada Nur Mazida Paswa (umur 12 tahun);
- Bahwa Istri Pemohon (Sri Anis Wijanti) sudah meninggal dunia di Sleman, tanggal 01 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa orang tua Sri Anis Wijanti (istri Pemohon), keduanya telah meninggal dunia, yaitu Tukirah (Alm) telah meninggal dunia tanggal 22 April 2023 dan Muhrodi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Tukirah dengan Muhrodi dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu: Muhammad Ajib Munawar, M. Sufyani Faktur, Wiwin Ngaisiah, Moh Ilyas Khoirul Zaman, Sri Anis Wijanti, Diyana Ulfa, Diyana Estiningsih, Nurman Waskito;
- Bahwa atas meninggalnya Tukirah dan Muhrodi telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² yang akan dipecah dan dibagi waris oleh para ahli waris Tukirah;
- Bahwa oleh karena Istri Pemohon bernama Sri Anis Wijanti juga telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Suami Almarhumah yang bertindak sebagai wali bagi anak yang bernama Paswa Bima Cesar bermaksud melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset tersebut dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
- Bahwa para ahli warisnya, yaitu: Muhammad Ajib Munawar dkk juga sudah setuju atas pecah waris tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hartiyah; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar dari almarhumah Sri Anis Wijanti, yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mengapa dimintai keterangan dimuka persidangan oleh karena Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya bernama: Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) dan bermaksud pula untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Sari RT/RW 001/031, Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Anis Wijanti pada tanggal 25 November 2000 di KUA Kecamatan Ngemplak, Sleman;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Maulida Anita Putri (umur 22 tahun), Paswa Bima Cesar (umur 16 tahun), Zenada Nur Mazida Paswa (umur 12 tahun);
- Bahwa Istri Pemohon (Sri Anis Wijanti) sudah meninggal dunia di Sleman, tanggal 01 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa orang tua Sri Anis Wijanti (istri Pemohon), keduanya telah meninggal dunia, yaitu Tukirah (Alm) telah meninggal dunia tanggal 22 April 2023 dan Muhrodi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tukirah dengan Muhrodi dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu: Muhammad Ajib Munawar, M. Sufyani Faktur, Wiwin Ngaisiah, Moh Ilyas Khoirul Zaman, Sri Anis Wijanti, Diyana Ulfa, Diyana Estiningsih, Nurman Waskito;
- Bahwa atas meninggalnya Tukirah dan Muhrodi telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² yang akan dipecah dan dibagi waris oleh para ahli waris Tukirah;
- Bahwa oleh karena Istri Pemohon bernama Sri Anis Wijanti juga telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Suami Almarhumah yang bertindak sebagai wali bagi anak yang bernama Paswa Bima Cesar bermaksud melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset tersebut dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ahli warisnya, yaitu: Muhammad Ajib Munawar dkk juga sudah setuju atas pecah waris tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; serta mengakui dan menyatakan:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Paswa Bima Cesar berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti/Istri Pemohon) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa tanah SHM No.18114 atas nama Tukirah tersebut akan dipecah waris dan para ahli waris semuanya sudah setuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-14, keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Hartiyah dkk yang dibenarkan oleh keterangan/pengakuan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa para saksi Hartiyah dkk telah menerangkan dimuka persidangan dibawah sumpah bahwa Pemohon Wartono hendak mengajukan perwalian atas anaknya bernama: Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) dan bermaksud pula untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang masih dibawah umur tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Sari RT/RW 001/031, Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Anis Wijanti pada tanggal 25 November 2000 di KUA Kecamatan Ngemplak, Sleman;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Maulida Anita Putri (umur 22 tahun), Paswa Bima Cesar (umur 16 tahun), Zenada Nur Mazida Paswa (umur 12 tahun);
- Bahwa Istri Pemohon (Sri Anis Wijanti) sudah meninggal dunia di Sleman, tanggal 01 Februari 2020, karena sakit;
- Bahwa orang tua Sri Anis Wijanti (istri Pemohon), keduanya telah meninggal dunia, yaitu Tukirah (Alm) telah meninggal dunia tanggal 22 April 2023 dan Muhrodi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tukirah dengan Muhrodi dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu: Muhammad Ajib Munawar, M. Sufyani Faktur, Wiwin Ngaisiah, Moh Ilyas Khoirul Zaman, Sri Anis Wijanti, Diyana Ulfa, Diyana Estiningsih, Nurman Waskito;
- Bahwa atas meninggalnya Tukirah dan Muhrodi telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² yang akan dipecah dan dibagi waris oleh para ahli waris Tukirah;
- Bahwa oleh karena Istri Pemohon bernama Sri Anis Wijanti juga telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Suami Almarhumah yang bertindak sebagai wali bagi anak yang bernama Paswa Bima Cesar bermaksud melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset tersebut dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
- Bahwa para ahli warisnya, yaitu: Muhammad Ajib Munawar dkk juga sudah setuju atas pecah waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya: *"Menetapkan anak yang bernama Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) (masih di bawah umur) dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset sebagaimana poin 6 (enam) dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan"*;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikannya izin tersebut oleh Pengadilan Negeri Sleman, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka permohonan *a quo* haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) HIR yang pada pokoknya yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri berkaitan dengan letak objek permohonan (tanah dan rumah) keberadaannya ada dimana, apakah di wilayah Pengadilan Negeri Sleman ataukah di luar wilayah Pengadilan Negeri Sleman; serta dengan memperhatikan Alamat tempat tinggal dan/ atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan/pengakuan Pemohon, dan dengan disertai berbagai surat buktinya berupa: P-1 sampai dengan P-14, yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Hartiyah dkk, yang dibenarkan oleh keterangan/pengakuan Pemohon dipersidangan, khususnya adalah bukti P-5, maka telah ternyata bahwa letak obyek permohonan berupa: 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) ternyata terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² yang akan dipecah dan dibagi waris oleh para ahli waris Tukirah"; sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak Pemohon berupa: KTP Pemohon (P-14), Kartu Keluarga Pemohon (P-2), maka Pemohon adalah penduduk Karang Sari, RT 001 RW 031, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan uraian tersebut di atas, maka pihak Pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman juga berwenang untuk memeriksa, dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan selanjutnya yang berkaitan dengan "*Penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama "Paswa Bima Cesar"; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) yang merupakan Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset sebagaimana poin 6 (enam) (1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) ternyata terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m²) dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan*"; maka menurut Hakim yang perlu dipertimbangan pada pokoknya sebagai berikut: apakah benar Pemohon berhak sebagai wali dan apakah benar anak tersebut belum dewasa, sehingga diperlukan ijin ke Pengadilan Negeri Sleman terhadap objek permohonan untuk pecah waris *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-14, keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Hartiyah dkk; yang dibenarkan oleh keterangan/pengakuan Pemohon dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa para saksi Hartiyah dkk telah menerangkan dimuka persidangan dibawah sumpah bahwa Pemohon Wartono hendak mengajukan perwalian atas anaknya bernama: Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) yang masih di bawah umur (vide bukti P-11 jo P-4 dan dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Suami Almarhumah (Sri Anis Wijanti) dan bermaksud pula untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak,

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang masih dibawah umur tersebut (vide bukti P-5 jo keterangan para saksi Hartiyah dkk yang dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Sari RT/RW 001/031, Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-14, P-2, dan keterangan para saksi Hartiyah dkk, yang dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sri Anis Wijanti pada tanggal 25 November 2000 di KUA Kecamatan Ngemplak, Sleman (vide bukti P-3); dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Maulida Anita Putri (umur 22 tahun), Paswa Bima Cesar (umur 16 tahun), Zenada Nur Mazida Paswa (umur 12 tahun) (vide P-4 jo P-2 jo keterangan para saksi Hartiyah dkk yang dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa Istri Pemohon (Sri Anis Wijanti) sudah meninggal dunia di Sleman, tanggal 01 Februari 2020, karena sakit (vide bukti P-2) dan orang tua Sri Anis Wijanti (istri Pemohon), keduanya telah meninggal dunia, yaitu Tukirah (Alm) telah meninggal dunia tanggal 22 April 2023 dan Muhrodi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2015 (vide P-6 jo keterangan para saksi Hartiyah dkk yang dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Tukirah dengan Muhrodi dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu: Muhammad Ajib Munawar, M. Sufyani Faktur, Wiwin Ngaisiah, Moh Ilyas Khoirul Zaman, Sri Anis Wijanti, Diyana Ulfa, Diyana Estiningsih, Nurman Waskito (vide P-7 jo keterangan para saksi Hartiyah dkk dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Tukirah dan Muhrodi telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah (Ibu kandung Sri Anis Wijanti) yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² yang akan dipecah dan dibagi waris oleh para ahli waris Tukirah (vide P-5 jo P-8, keterangan para saksi Hartiyah dkk dibenarkan Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Pemohon bernama Sri Anis Wijanti juga telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku Suami Almarhumah yang bertindak sebagai wali bagi anak yang bernama Paswa Bima Cesar bermaksud

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset tersebut dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan (vide P-11 jo Keterangan para saksi Hartiyah dkk);

Menimbang, bahwa para ahli warisnya, yaitu: Muhammad Ajib Munawar dkk juga sudah setuju atas pecah waris tersebut (vide P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini (vide pengakuan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut kiranya untuk dikabulkan seluruhnya, dikarenakan Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, dikarenakan obyek permohonan adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sleman (vide P-5) dan yang berwenang mengadili dan memutus perkara permohonan *aquo* adalah Pengadilan Negeri Sleman; serta Pemohon berhak sebagai wali dan diberikan ijin atas anak Pemohon yang masih dibawah umur (usia 16 tahun) untuk mewakili dalam memecah hak warisnya, sebagaimana objek permohonan bukti P-5 tersebut; sebagaimana disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 307 KUHPerdara yang berbunyi: "*Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur, harus mengurus harta benda anak yang masih di bawah umur*";

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena kondisi anak Pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masih dikategorikan anak dibawah umur menurut hukum positif yang masih berlaku baik menurut KUHPerdara, maupun UU Perkawinan yang berkaitan dengan hukum keluarga, sehingga oleh karenanya berada dalam penguasaan Pemohon sebagai orang tua kandung yang sah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*"; dan Pasal 47 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*".

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *volunter*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 118 ayat (3) HIR, Pasal 307 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1), (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Paswa Bima Cesar; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 12 Februari 2007 (Umur: 16 Tahun) (masih di bawah umur) dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Suami Almarhumah Sri Anis Wijanti untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pecah Waris atas hak aset 1 (satu) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 18114 atas nama Tukirah yang terletak di Kalurahan Ngemplak, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan luas 247 m² dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 11 Desember 2023 Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman, dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

